



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN

NEGARA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Baru Nomor 100

Kotaraja, Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Kukuh Subardi, S.H.;
2. Nurbumi Muin, S.H.;
3. Ermina Sri L. Wulani, S.H.;
4. Martha, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046.a/KR.IX/III/2016, tanggal 22 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan;

Drs. PIETER REBA, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA;

Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah:

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405 tanggal 23 Maret 2015 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs Pieter Reba;

B. **LEGAL STANDING PENGUGAT;**

- (1) Bahwa sesuai dengan SK Bupati Kepulauan Yapen Nomor SK.821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen pangkat IV/a dengan jabatan Pengawas mata pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
- (2) Bahwa Penggugat telah diberhentikan/pensiun oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura pada tanggal 01 Maret 2011 dengan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tertanggal 23 Maret 2015;
- (3) Bahwa Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun untuk dan atas nama Drs Pieter Reba tanggal 01 Maret 2011 dinilai cacat karena Penggugat pada saat itu masih berusia 56 tahun yang seharusnya, Penggugat Pensiun pada usia 60 tahun;

C. **KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;**

- (1) Bahwa Tergugat adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura;
- (2) Bahwa yang berwenang untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b adalah Gubernur (*vide* Pasal 24 PP RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil);
 - (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan:
 - a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; dan
 - b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2016

Nomor 294 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Oktober 2016 – Perata Naikah Putusan – Tawak Fakhriyana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Gubernur menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a dan Pembina tingkat I Golongan ruang IV/b;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungan Provinsi, untuk menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan ruang III/d ke bawah;
- (3) Bahwa Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan (*vide* 37 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah); "Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi yang bersangkutan";
- (4) Bahwa selanjutnya Pemberhentian Guru karena batas usia pensiun (BUP) dilakukan pada usia 60 (enam puluh tahun) (*vide* pasal 30 (4) Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen); "Pemberhentian Guru karena Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh tahun)";
- (5) Bahwa selanjutnya di pertegas kembali didalam peraturan perundang-undangan bahwa untuk jabatan pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak kanak atau jabatan lain yang sederajat; (*vide* Pasal 4 (2) b.4 PP RI Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; "Jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman kanak-kanak atau jabatan lain sederajat; atau"
- (6) Bahwa Bupati Kepulauan Yapen melihat perlu adanya Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MAK) di Kepulauan Yapen sehingga Penggugat diangkat dan ditugaskan sebagai Pengawas pada Mata pelajaran IPS SMA; (*vide* Lampiran Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007) tentang Standar Pengawas Sekolah Madrasah;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2016

Nomor 294 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Oktober 2016 – Perata Naikah Putusan – Tafsir Penafsiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Bahwa Penggugat diangkat oleh Bupati Kepulauan Yapen sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPS SMA Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen dengan SK.821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 dan pangkat terakhir Penggugat sebelum pensiun adalah Pembina (IV/a) dengan jabatan fungsional;
- (8) Bahwa dengan semakin banyaknya pertanyaan dan persoalan mengenai pengangkatan struktural atau jabatan fungsional maka Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor surat 158/KR.IX/IV/2012 perihal penegasan kembali pengangkatan pejabat struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu;

D. DASAR GUGATAN;

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dari pada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs Pieter Reba;
2. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 21 Mei 2015, dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, (*vide* pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
3. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh tergugat tersebut adalah objek sengketa Tata Usaha Negara, (*vide* Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum);
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- a. Konkret, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam *a quo* yaitu;
 - (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini;
- b. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura *a quo*;
- c. Final, karena objek sengketa berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara langsung berhenti sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 01 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Regional IX Jayapura tanggal 23 Maret 2015 tanpa memperhatikan SK Bupati Kepulauan Yapen Nomor SK.821.2.4-05 tanggal 28 Mei 2009 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan dikeluarkannya Keputusan Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura telah menimbulkan kerugian langsung kepada Penggugat, karena menurut Tergugat, bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 01 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta dibebankan untuk membayar keterlanjuran pembayaran gaji dan tunjangan beras dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 sejumlah Rp205.750.200,00 (dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah);

E. ALASAN/DASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa adapun alasan/dasar dari Penggugat dalam pokok perkara ini adalah;

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (*Vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat lahir pada tanggal 02 Februari 1955 dan kemudian bersekolah hingga lulus yang selanjutnya bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dan bertugas terakhir sebagai Pengawas mata pelajaran IPS SMA;

Bahwa adapun rincian tugas Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pada tanggal 01 Februari 1976 Penggugat diterima sebagai CPNS dan bertugas sebagai Guru Sekolah Dasar di Barapasi Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 2) Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1982 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1986 Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres Dawai merangkap Kepala Sekolah Menengah Pertama Dawai Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 3) Bahwa pada tanggal 20 November 1988 sampai dengan tanggal 19 November 1989 Penggugat diangkat sebagai Guru SMP Menawi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 4) Bahwa pada tanggal 01 Juli 1993 sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 diangkat sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Waren di Kabupaten Kepulauan Yapen;



- 5) Bahwa pada tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2004 Penggugat ditugaskan sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Kabupaten Yapen Waropen;
- 6) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 24 Juni 2006 Penggugat menjabat Kepala Bagian Diklat Setda Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen;
- 7) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 Penggugat ditugaskan sebagai Staf Setda Kabupaten Yapen Waropen;
- 8) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 sampai tanggal 27 Mei 2009 Penggugat ditugaskan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 9) Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Nomor SK.821.4-05 tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 Penggugat diangkat dan dilantik sebagai Pengawas mata pelajaran IPS SMA di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa yang terjadi adalah Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan secara cermat surat-surat maupun peraturan-peraturan yang berlaku pada lingkup Pegawai Negeri Sipil terlebih khusus Guru dan Pengawas serta peraturan-perundang-undangan lainnya;
 - Bahwa dengan latar belakang seorang pendidik atau guru, maka Penggugat sangatlah mengetahui bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun telah keliru dan salah yang kemudian Penggugat dibebankan mengganti keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan beras bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2015 selama (51 bulan) kepada Negara;
 - Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas kecermatan yaitu:
 - Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 1. Asas Kepastian Hukum;
Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

2. Asas tertib penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara;

5. Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud asas ini adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

6. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan;

7. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan maka objek sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

Berdasarkan seluruh dalil Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs. Pieter Reba;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015 tertanggal 23 Maret 2015 mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama Drs. Pieter Reba;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2015/PTUN.JPR., tanggal 23 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura Nomor 00012/KEP/JV/29405/2015, tanggal 23 Maret 2015, mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Drs. PIETER REBA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 158/B/2015/PTTUN.MKS., tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046.a/KR.IX/III/2016, tanggal 22 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 April 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2015/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Banding tidak mempertimbangkan alat bukti baru (*novum*) yang menentukan yang disampaikan Pemohon Kasasi

- a. Bahwa *novum* terkait adalah surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 880/219/BKPPA tanggal 25 Maret 2015 yang substansinya menyatakan keterangan bahwasanya Termohon Kasasi (Saudara Drs. Pieter Reba, M.Si) adalah PNS dengan jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Unit kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Batas Usia Pensiun (BUP) akhir Februari 2011 (pada usia 56 tahun) dengan pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2011;
- b. Bahwa surat Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen *a quo* yang notabene adalah pejabat karier tertinggi dalam Pemerintahan Kabupaten

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2016

Nomor 294 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Oktober 2016 – Panitia Nasional Putusan – Taula Fikri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen adalah merupakan upaya koreksi terhadap kealpaan yang dilakukan administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengangkat Termohon Kasasi sebagai Pengawas Sekolah, di mana ternyata diketahui tidak memenuhi kaidah batas umur yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menpan Nomor 91/KEP/M-PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya tanggal 31 Oktober 2001 (*Vide* Bukti T-3);

- c. Bahwa upaya koreksi yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen dengan surat Nomor 880/219/BKPPA tanggal 25 Maret 2015 menunjukkan sikap tegas dan terang benderang Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen yang menginformasikan bahwasanya Termohon Kasasi adalah berstatus sebagai PNS dengan jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Unit kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan BUP pada usia 56 (lima puluh enam) tahun. Sehingga cukuplah secara hukum dinyatakan bahwasanya legalitas surat pengangkatan Termohon Kasasi ke dalam jabatan pengawas sekolah yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2009 tidaklah mempunyai kekuatan keberlakuan yang mengikat lagi;
- d. Bahwa surat Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen *a quo* yang substansinya adalah mengakui bahwasanya Termohon Kasasi adalah PNS dengan *profile* jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Unit Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Batas Usia Pensiun (BUP) akhir Februari 2011 (pada usia 56 tahun) dengan pensiun Terhitung Mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2011 adalah selaras dengan substansi Surat Keputusan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura yang menjadi objek sengketa (*Vide* Bukti T-6);
- e. Bahwa mencermati pentingnya substansi dari *novum* surat sekda Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, dimana Pemohon Kasasi sampaikan pada tingkat Pengadilan Tinggi TUN Makassar dikarenakan baru ditemukan setelah perkara di putus pada tingkat Pengadilan TUN Jayapura. Namun telah diketahui bersama bahwasanya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding menafikan makna penting dari substansi surat *a quo*. Dengan demikian Pemohon Kasasi mengharapkan Majelis Hakim *Judex Juris* dapat mencermati secara saksama makna penting keberadaan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2016

Nomor 294 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Oktober 2016 – Perata Naikah Putusan – Tafsir Pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi surat Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut terhadap permasalahan *a quo*;

2. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak berkesesuaian dari aspek prosedur

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dari aspek prosedur menyatakan Pemohon Kasasi tidak menyampaikan daftar nominatif (*listing*) sehingga bertentangan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya (*Vide* Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 50-51);
- b. Bahwasanya perlu Majelis Hakim *Judex Juris* ketahui Pemohon Kasasi dewasa ini dalam melakukan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah adalah telah berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK *Online*). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan NIP CPNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara *Online* (SAPK *Online*);
- c. Bahwa berkenaan dengan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah dalam sistem SAPK *Online* tersebut pada pokoknya didasarkan pada rekonsiliasi data PNS antara Instansi pusat/daerah dan Badan Kepegawaian Negara. Hal tersebut terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 pada bagian lampiran halaman 12 yang dinyatakan sebagai berikut:

Prosedur penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berbasis SAPK online bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah.

- 1) *Prosedur penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berbasis SAPK online bagi PNS golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai Batas Usia Pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.*



- a) *Instansi Pusat/Instansi Daerah bersama Badan Kepegawaian Negara Pusat/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangkan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun;*
- b) *Di samping rekonsiliasi data sebagaimana tersebut dalam huruf (a), untuk mempercepat proses penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun, instansi dapat menyampaikan lampiran berkas dalam bentuk hard copy sebagai kelengkapan usulan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun dalam format formulir elektronik berbasis SAPK online paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun;*
- c) *Apabila instansi tidak menyampaikan lampiran berkas dalam bentuk hard copy sebagaimana tersebut dalam huruf b), Badan Kepegawaian Negara dapat melakukan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara;*
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidak lagi menjadikan daftar nominatif (*listing*) sebagai prosedur instrumen utama/penentu dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang dilakukan secara *online*. Hal tersebut berlaku sejak Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 diterbitkan dan juga telah menjadi kelaziman di kantor Regional BKN lainnya;
- e. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi tersebut di atas telah sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, di mana Pembanding mengesampingkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 dan lebih mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 yang menekankan pada sistem sistem rekonsiliasi data PNS secara *online*;
- f. Menurut hemat Pemohon Kasasi, tindakan Pembanding dengan tidak menyusun daftar nominatif (*listing*) tidaklah menyebabkan prosedur penetapan pemberhentian dan pensiun PNS menjadi cacat hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan daftar nominatif (*listing*) bukanlah instrumen utama/penentu namun telah berganti dengan sistem rekonsiliasi data secara *online* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2010;

3. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwasanya penerbitan surat keputusan objek sengketa melanggar Asas Kecermatan

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai pihak yang hanya melaksanakan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen *tetap melaksanakan tugas sebagai Pengawas sekolah sampai pada usia 60 tahun, yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) karena gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan selama 51 bulan dijadikan hutang kepada Negara (Vide Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 53);*
- b. Bahwa tidak benar apabila Termohon Kasasi hanya sebagai pihak yang hanya melaksanakan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Yapen. Terdapat adagium bahwasanya ketika hukum ditetapkan maka semua orang dianggap telah mengetahui hukum tersebut (*presumptio iures de iure*) Ketidaktahuan orang atas undang-undang, dengan demikian, tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*). Menurut hemat Pemohon Kasasi dihubungkan dengan adagium tersebut maka Termohon Kasasi sebagai PNS yang telah mempunyai rentang masa kerja yang lama mengetahui secara sadar bahwasanya Pengangkatannya sebagai Pengawas Sekolah TMT 28 Mei 2009 dari jabatan sebelumnya Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang batas usia pensiunnya 56 tahun telah melanggar ketentuan Peraturan Menpan Nomor 91/KEP/M-PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya tanggal 31 Oktober 2001. Dalam BAB IX Syarat Pengangkatan dalam jabatan Pasal 22 ayat (4) huruf d: "*Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain di luar guru untuk diangkat pertama kali ke dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat khusus usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun di bawah usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya*". Di mana

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2016

Nomor 294 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Oktober 2016 – Perata Naskah Putusan – Tausa Fungsional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan pada saat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah telah berumur 54 tahun 3 bulan atau 1 tahun 10 bulan sebelum BUP (Batas Usia Pensiun) (*Vide* Bukti T-3);

- c. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi yang mengetahui bahwasanya pengangkatan ke dalam jabatan Pengawas Sekolah adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai hak untuk menolak dalam pengangkatannya. Namun yang terjadi Termohon Kasasi justru diam saja dan menikmati perpanjangan usia jabatannya hingga usai 60 tahun. Dengan demikian perlu dicermati adanya *moral hazard* yang dilakukan Termohon Kasasi sebagai pihak yang paling menikmati dalam proses pengangkatan ke dalam jabatan Pengawas Sekolah sehingga menunda masa pensiunnya yang seharusnya tinggal 1 tahun 10 bulan lagi menjadi 6 tahun. Dengan demikian menjadi pertanyaan apakah hukum harus melindungi suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sendiri? Tentu implikasi dari hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian mengenai masalah pemberhentian dan pemberian pensiun PNS;
4. Bahwa perlu kiranya Majelis Hakim Agung *Judex Juris* ketahui bahwasanya mengenai kerugian Termohon Kasasi mengenai gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan selama 51 bulan dijadikan hutang kepada negara menurut Majelis Hakim *Judex Facti* (*vide* Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 53) kiranya perlu mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut. Bahwasanya berdasarkan substansi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang Nomor K.26-30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 Perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari jabatan Fungsional. Maka secara jelas dapat menjadi dasar perlindungan terhadap Termohon Kasasi untuk tidak harus mengembalikan gaji beserta tunjangan yang didapatkan selama masa diangkat sebagai pengawas sekolah. Dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi yang menerbitkan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa telah memenuhi asas kecermatan yaitu dalam rangka menegakkan norma, standar dan prosedur kepegawaian dengan tetap melindungi kepentingan Termohon Kasasi akan hak-haknya semasa diangkat ke dalam pengawas sekolah;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan. Pemberhentian Penggugat yang terhitung mundur berakibat tidak sahnya tindakan administrasi Penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, mulai tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 01 Maret 2015 yang seharusnya menjadi pertimbangan Tergugat;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002